

Optimalisasi Zakat, Wakaf Produktif, dan Sukuk Negara dalam Mengurangi Ketergantungan Utang Berbasis Bunga di Indonesia Tahun 2024–2026

Lia Wardatul Umah *¹
Nuri Kamilatul Pikriyyah ²
Justin Azmi Luthfi ³
Rahma Ayuningtyas Anjani ⁴
Adinda Farhanisa Ma'rufa ⁵
Asep Suryanto ⁶

^{1,2,3,4,5,6}Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Indonesia

*e-mail: 231002005@student.unsil.ac.id¹, 231002020@student.unsil.ac.id²,
231002028@student.unsil.ac.id³, 231002032@student.unsil.ac.id⁴, 231002033@student.unsil.ac.id⁵,
asepsuryanto@unsil.ac.id⁶

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya ketergantungan Indonesia terhadap utang berbasis bunga dalam pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang berimplikasi pada meningkatnya beban fiskal dan pembayaran bunga setiap tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi dan strategi optimalisasi zakat, wakaf produktif, dan sukuk negara sebagai alternatif pembiayaan syariah dalam mengurangi ketergantungan terhadap utang berbasis bunga pada periode 2024–2026. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi literatur dan studi kasus berdasarkan data sekunder dari laporan resmi, jurnal ilmiah, serta regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat dan wakaf memiliki potensi sangat besar namun realisasinya belum optimal, sedangkan sukuk negara telah berkembang signifikan sebagai instrumen pembiayaan APBN berbasis syariah. Integrasi ketiga instrumen tersebut secara sinergis, didukung digitalisasi, penguatan kelembagaan, serta regulasi yang terintegrasi, berpotensi memperkuat kemandirian fiskal dan mengurangi beban bunga negara. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya kebijakan lintas sektor untuk mengoptimalkan keuangan sosial Islam dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Kata kunci: kebijakan fiskal, sukuk negara, utang berbasis bunga, wakaf produktif, zakat

Abstract

This study is motivated by Indonesia's high dependence on interest-based debt in financing the State Budget (APBN), which increases fiscal burdens through annual interest payments. The research aims to analyze the potential and optimization strategies of zakat, productive waqf, and sovereign sukuk as alternative Islamic financing instruments to reduce reliance on interest-based debt during the 2024–2026 period. This study employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach through literature review and case study analysis using secondary data from official reports, academic journals, and related regulations. The findings reveal that zakat and waqf possess enormous potential but remain underutilized, while sovereign sukuk has shown significant development as a Sharia-compliant financing instrument for the state budget. The integration of these three instruments, supported by digitalization, institutional strengthening, and integrated regulatory frameworks, has the potential to enhance fiscal independence and reduce the burden of interest payments. The study implies the necessity of cross-sectoral policy integration to optimize Islamic social finance in supporting sustainable and equitable national development.

Keywords: fiscal policy, interest-based debt, productive waqf, sovereign sukuk, zakat

PENDAHULUAN

Pengelolaan utang negara menjadi isu penting dalam menjaga Kesehatan keuangan Indonesia, terutama karena kebutuhan pembiayaan Pembangunan semakin besar dan dampak tekanan dari ekonkmi global semakin terasa. Dalam beberapa tahun terakhir, cara pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih dikuasai utang yang berbasis bunga, baik berbentuk Surat Utang Negara (SUN) atau pinjaman yang bersumber dari luar negeri. Keadaan ini memicu meningkatnya beban pembayaran bunga yang bertambah, serta pembayaran hutang

yang seperti ini akan selalu mempengaruhi porsi yang banyak dari APBN, sehingga dapat mempengaruhi pada berkurangnya dana untuk sektor yang lebih penting seperti Pendidikan, Kesehatan, dan perlindungan sosial. Meskipun pemerintah sudah membuat alat keuangan syariah seperti Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), peran pembagiannya dalam sistem keuangan nasional masih relatif kecil jika dibandingkan dengan alat keuangan konvensional.

Sedangkan pada sektor lain, Indonesia yang merupakan negara yang bermayoritaskan penduduk Muslim terbanyak di Dunia, memiliki daya peluang yang tinggi dalam mengoptimalkan alat-alat ekonomi Syariah, seperti halnya pada zakat, wakaf, serta sukuk negara, yang berperan sebagai jalan alternatif pada pembiayaan yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan pengelolaan zakat menggunakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) serta mengembangkan skema wakaf produktif dan inovasi pada sukuk yang berkaitan dengan dana wakaf akan memberikan petunjuk adanya peluang besar yang berfungsi sebagai penguat integritas keuangan sosial Islam melalui kebijakan fiskal negara. Namun, sayangnya peluang ini belum dapat digunakan secara lengkap untuk mengurangi ketergantungan terhadap utang yang mengandalkan bunga. (Emilia et al., 2026)

Dengan kuatnya peran instrument keuangan syariah yang berlandaskan pada keadilan, kerja sama, serta berkaitan dengan sektor riil menjadi lebih stabil dan berkelanjutan. Kerja sama antara sukuk, zakat, wakaf produktif dapat membantu meningkatkan nilai uang dan mengurangi ketimpangan ekonomi. (Semaun, 2025) Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yang dalam mengenai bagaimana pengoptimalan zakat, wakaf produktif, serta sukuk negara pada tahun 2024-2026 dapat membantu memperkuat ketahanan keuangan nasional sekaligus mendorong perubahan menuju sistem pembiayaan yang lebih sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara komprehensif peran zakat, wakaf produktif, dan sukuk negara dalam konteks kebijakan fiskal Indonesia serta relevansinya dalam mengurangi ketergantungan terhadap utang berbasis bunga.

Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur, meliputi jurnal ilmiah, buku, laporan resmi lembaga seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kementerian Keuangan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, wakaf, dan sukuk negara. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi kasus untuk menganalisis kondisi aktual Indonesia dalam mengintegrasikan instrumen keuangan sosial Islam ke dalam kebijakan fiskal nasional.

Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan secara sistematis. Analisis difokuskan pada perbandingan antara potensi dan realisasi masing-masing instrumen, serta evaluasi strategi optimalisasi yang dapat diterapkan pada periode 2024–2026.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem keuangan Islam merupakan bagian penting dari ekonomi Islam yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Konsep dasar keuangan Islam menolak segala bentuk transaksi berbasis bunga (riba) dan menekankan pada keadilan distribusi serta pelarangan spekulasi berlebihan (gharar). Dalam konteks pembangunan negara instrument keuangan Islam seperti zakat, wakaf produktif, dan sukuk menjadi alternatif strategis yang dapat mengurangi ketergantungan terhadap utang konvensional berbasis bunga. (Ascarya, 2012)

Menurut Chapra (1985) sebagaimana dikutip oleh berbagai studi ekonomi Islam kontemporer, sistem keuangan Islam dirancang untuk mencaoai tujuan-tujuan sosial dan ekonomi yang lebih luas, termasuk pengentasan kemiskinan, pemerataan kekayaan, dan stabilitas makroekonomi. Prinsip ini menjadi dasar bagi pengembangan instrument fiskal Islam yang efektif dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam memanfaatkan instrumen zakat, wakaf,

dan sukuk sebagai pilar pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan dan bebas dari unsur riba. (Furqani & Mulyani, 2009)

Definisi Zakat

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang secara harfiah berarti “tumbuh” dan “suci”. Dalam konteks ekonomi, zakat didefinisikan sebagai kewajiban mengeluarkan sebagian harta yang telah mencapai nisab dan haul untuk didistribusikan kepada delapan golongan penerima (mustahiq) sebagaimana ditetapkan dalam Al-Qur’an surah At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”

Zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang bertujuan mengurangi kesenjangan sosial dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pengelolaan zakat di Indonesia diatur melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang diamandemenkan dari UU Nomor 38 Tahun 1999. Regulasi ini memberikan kerangka hukum yang kuat bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan dana zakat secara transparan dan akuntabel.

Definisi Wakaf

Wakaf secara etimologis berasal dari bahasa Arab yang berarti “menahan” atau “berhenti”. Dalam terminology fiqh, wakaf di definisikan sebagai penahanan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa habis pokoknya, di mana hasilnya diperuntukkan bagi kepentingan umum yang diridhai Allah SWT. Secara historis, institusi wakaf telah memainkan peran sentral dalam membiayai fasilitas public seperti masjid, sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur lainnya di dunia Islam. (Kahf, 1998)

Perkembangan konsep wakaf dari model tradisional menuju wakaf produktif merupakan inovasi fundamental dalam ekonomi Islam kontemporer. Wakaf produktif mengembangkan asset wakaf secara komersial sehingga menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan sosial dan Pembangunan secara berkelanjutan. Transformasi ini memungkinkan wakaf untuk berkontribusi jauh lebih besar dalam Pembangunan ekonomi dibandingkan model wakaf statis yang hanya berfokus pada pemanfaatan langsung asset.

Kerangka regulasi wakaf di Indonesia terus mengalami perkembangan yang signifikan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjadi tonggak penting yang memberikan legitimasi hukum bagi pengembangan wakaf produktif, termasuk wakaf uang dan wakaf benda bergerak lainnya. Regulasi ini dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang mengatur mekanisme teknis pengelolaan wakaf secara lebih rinci. (Fauzia, 2013)

Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai Lembaga independent yang dibentuk berdasarkan UU Wakaf memiliki kewenangan untuk membina dan mengawasi nazhir serta mengembangkan kebijakan perwakafan nasional. Berbagai program inovatif telah diluncurkan, termasuk Wakaf Uang, Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), dan program wakaf berbasis digital yang bertujuan memperluas jangkauan dan meningkatkan efisiensi pengelolaan asset wakaf di seluruh Indonesia.

Definisi Sukuk

Sukuk, yang sering kita sebut sebagai obligasi syariah, merupakan sertifikat bernilai sama yang merepresentasikan kepemilikan tidak terbagi atas suatu asset nyata (tangible asset), manfaat, atau jasa tertentu. Berbeda dengan obligasi konvensional yang berbasis utang berbunga, sukuk distrukturisasi berdasarkan akad-akad syariah seperti ijarah, mudharabah, musyarakah,

murabahah, atau istisna'. Imbal hasil sukuk berasal dari pendapatan asset yang mendasarinya, bukan dari bunga.

Dari perspektif regulasi internasional, *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) telah menetapkan standar syariah Nomor 17 yang mengatur penerbitan dan perdagangan sukuk. Standar ini menjadi acuan global bagi penerbitan sukuk yang memenuhi persyaratan syariah, termasuk keharusan adanya underlying asset yang jelas dan transferabilitas risiko yang seimbang antara penerbit dan pemegang sukuk. (Lahsasna et al., 2018)

Pemerintah Indonesia mulai menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara sejak tahun 2008 berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008. Sejak saat itu, penerbitan sukuk negara terus mengalami pertumbuhan yang signifikan, baik dari sisi volume maupun variasi instrument. Sukuk negara telah menjadi komponen penting dalam strategi pembiayaan defisit APBN yang berorientasi pada prinsip syariah.

Instrumen sukuk negara di Indonesia telah berkembang menjadi beragam jenis, diantaranya Sukuk Ritel (SR), Sukuk Tabungan (ST), Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI), Project-Based Sukuk (PBS), serta *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) yang menggabungkan instrument wakaf dan sukuk dalam satu paket inovatif. Keberagaman ini memperluas basis investor dan meningkatkan efisiensi pembiayaan Pembangunan infrastruktur nasional secara syariah. (Yasin, 2021)

Potensi dan Realisasi Zakat, Wakaf, dan Sukuk di Indonesia

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki peluang besar dalam pengembangan instrumen keuangan syariah. Zakat, wakaf, dan sukuk bukan hanya instrumen ibadah, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme sosial-ekonomi yang dapat mendukung pembangunan nasional, pengentasan kemiskinan, serta pemberdayaan masyarakat. Namun, terdapat kesenjangan yang cukup besar antara potensi yang tersedia dengan realisasi di lapangan, sehingga diperlukan analisis mendalam mengenai faktor penghambat dan strategi optimalisasi.

a. Potensi dan Realisasi Zakat

Potensi zakat di Indonesia sesungguhnya sangat besar dan menjanjikan. Berbagai kajian, termasuk Outlook Zakat Indonesia 2025 yang diterbitkan oleh Pusat Kajian Strategis BAZNAS, memperkirakan bahwa nilai potensi zakat nasional dapat melampaui Rp 300 triliun setiap tahunnya. Angka ini bukan sekadar estimasi statistik, melainkan mencerminkan besarnya peluang dana sosial keagamaan yang dapat dimobilisasi untuk mendukung agenda pembangunan nasional. Zakat, sebagai instrumen syariah, memiliki dimensi ganda: di satu sisi ia merupakan kewajiban ibadah bagi umat Islam, sementara di sisi lain ia berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang mampu mengurangi kesenjangan sosial dan memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa capaian penghimpunan zakat masih jauh dari potensi yang ada. Data resmi memperlihatkan bahwa jumlah zakat yang berhasil dikumpulkan secara nasional baru mencapai puluhan triliun rupiah, angka yang relatif kecil jika dibandingkan dengan potensi maksimalnya. Meski demikian, terdapat tren positif berupa peningkatan penghimpunan dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah lembaga amal zakat mulai mengadopsi teknologi digital, memperkuat transparansi, dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana. Digitalisasi zakat melalui aplikasi daring, integrasi dengan sistem pembayaran elektronik, serta kampanye literasi zakat di media sosial telah membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menunaikan kewajiban zakat dengan cara yang lebih mudah dan praktis.

Dengan demikian, sejumlah tantangan masih menghambat optimalisasi zakat di Indonesia. Rendahnya literasi zakat di kalangan masyarakat, kurangnya kepercayaan terhadap lembaga pengelola, serta distribusi yang belum sepenuhnya merata menjadi faktor yang perlu segera diatasi. Selain itu, zakat belum sepenuhnya terintegrasi dengan isu-isu pembangunan global seperti ekonomi hijau, ketahanan pangan, dan pemberdayaan UMKM. Padahal, jika zakat

diarahkan secara strategis ke sektor-sektor tersebut, maka dampaknya akan lebih luas dan berkelanjutan. Oleh karena itu, transformasi digital yang berkelanjutan, penguatan regulasi, serta sinergi antara pemerintah, lembaga zakat, dan masyarakat menjadi strategi penting untuk meningkatkan realisasi zakat di Indonesia. Dengan langkah-langkah tersebut, zakat tidak hanya akan berfungsi sebagai kewajiban ritual, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan yang mampu menjawab tantangan sosial ekonomi bangsa. (Strategis & Nasional, 2019)

b. Potensi dan Realisasi Wakaf

Wakaf memiliki potensi yang sangat besar di Indonesia. Pada tahun 2025, Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) mengungkapkan bahwa potensi wakaf nasional mencapai hampir Rp 400 triliun per tahun, dengan wakaf uang saja berpotensi sekitar Rp 181 triliun. (Indonesia, 2025) Terdapat ratusan ribu lokasi tanah wakaf yang tersebar di seluruh Indonesia, sebagian besar dimanfaatkan untuk masjid, madrasah, dan fasilitas sosial. Namun, realisasi wakaf produktif masih terbatas, karena pemanfaatan wakaf cenderung bersifat statis. Wakaf produktif yang diarahkan pada sektor pertanian, UMKM, pendidikan, dan kesehatan masih belum berkembang optimal. Program Gerakan Nasional Wakaf Uang serta regulasi fiskal yang mendukung diharapkan dapat mendorong transformasi wakaf dari sekadar aset statis menjadi instrumen ekonomi produktif.

c. Potensi dan Realisasi Sukuk

Sukuk menjadi instrumen keuangan syariah yang paling berhasil direalisasikan di Indonesia. Pemerintah Indonesia tercatat sebagai salah satu penerbit sukuk terbesar di dunia, dengan kontribusi signifikan terhadap pembiayaan APBN. Sukuk negara telah digunakan untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan universitas. Selain itu, sukuk ritel semakin diminati masyarakat sebagai instrumen investasi halal. Meski demikian, tantangan yang dihadapi adalah literasi investor yang masih terbatas serta perlunya diversifikasi proyek berbasis sukuk, misalnya green sukuk dan sukuk wakaf. (Saragih et al., 2026)

d. Perbandingan Potensi dan Realisasi

Jika dibandingkan, zakat dan wakaf memiliki potensi yang sangat besar namun realisasi masih jauh dari optimal, sedangkan sukuk relatif lebih berhasil direalisasikan. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen yang dikelola langsung oleh negara dengan regulasi kuat seperti sukuk lebih mudah berkembang dibandingkan zakat dan wakaf yang sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dan lembaga pengelola. (Aliyah et al., 2025) Oleh karena itu, strategi penguatan kelembagaan, literasi, serta transparansi menjadi kunci untuk mengoptimalkan zakat dan wakaf, sementara inovasi produk dan diversifikasi proyek menjadi fokus pengembangan sukuk.

Analisis Peran dalam Mengurangi Utang Berbasis Bunga

Keuangan syariah memiliki peran yang sangat mendukung dalam meningkatkan perekonomian negara, dengan menggunakan instrumen-instrumen keuangan syariah yang mengutamakan keadilan, kejujuran, serta berkelanjutan. Instrumen-instrumen tersebut berlandaskan pada prinsip keuangan syariah yang melarang penggunaan riba akan sangat membantu menekan pembiayaan aset, kerja sama, dan dapat meningkatkan kepercayaan nilai ekonomi negara. Hal ini menjadi solusi yang tepat untuk membantu negara dalam mengurangi utang yang tepat dalam pengelolaan hutang negara yang sudah dominan menggunakan sistem berbasis bunga seperti Surat Utang Negara (SUN), maupun hutang yang bersal dari luar negeri. (P. P. Ekonomi et al., 2023)

Zakat memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian di Indonesia yang memiliki penduduk muslim terbanyak, hal ini dikarenakan zakat merupakan suatu kewajiban bagi individu yang memiliki harta yang sudah mencapai *nishab*. Zakat dapat berperan membantu perekonomian dalam beberapa sisi yaitu pada peran sosial, dimana uang yang telah terkumpul di BAZNAS atau LAZNAS disalurkan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, dengan

penyaluran dana ini akan membantu memperkuat daya beli masyarakat serta mengurangi ketimpangan ekonomi secara bertahap. Sedangkan dalam sisi peran ekonominya zakat dapat membantu meningkatkan perekonomian melalui penyaluran dana yang dialokasikan pada kegiatan pelatihan usaha, serta membutuhkan pinjaman bagi pelaku UMKM dengan tidak menggunakan sistem bunga, hal ini dapat meningkatkan perkembangan ekonomi di Indonesia. (Aisyah, 2025)

Sedangkan wakaf produktif memiliki peran yang lebih kuat dalam perekonomian di Indonesia, wakaf produktif dapat membantu menekan pembiayaan negara dalam pembangunan sektor sosial seperti pembangunan pada sektor pendidikan, Kesehatan, serta pembangunan pada fasilitas-fasilitas umum. Pengelolaan aset wakaf yang baik akan membantu pertumbuhan ekonomi dan menekan pengurangan terhadap ketergantungan pemerintah dalam utang yang berlandaskan bunga. Wakaf yang berbasis pada pemenuhan fasilitas umum, terutama dalam sektor yang mendukung perekonomian dalam bentuk *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS), hal ini akan membuat perekonomian berputar untuk kemaslahatan umum. (Sunjoto et al., 2025)

Sementara itu, sukuk negara (SBSN) berfungsi sebagai alternatif pembiayaan publik yang menggunakan aset sebagai dasar dan tidak mengandung bunga. Dalam struktur sukuk, keuntungan yang diperoleh berasal dari hasil usaha atau proyek yang di danai, bukan dari bunga pinjaman. Hal ini membuat sukuk lebih sesuai dengan sektor riil. Meningkatnya peran sukuk dalam struktur pembiayaan pemerintah akan membantu memperluas sumber-sumber dana serta mengurangi ketergantungan pada instrument yang berbasis bunga. (Citaningati, 2022) Jika zakat, wakaf produktif, dan sukuk negara diintegrasikan secara terpadu dalam periode 2024-2026, maka ketiganya bisa memperkuat ketahanan keuangan negara, mengurangi ketergantungan pada utang yang menghasilkan bunga, serta mendorong perubahan cara pemerintah membiayai kebutuhan negara menjadi sistem yang lebih adil, stabil, dan ramah lingkungan sesuai prinsip ekonomi syariah.

Strategi Optimalisasi 2024–2026

1. Zakat sebagai Instrumen Penguatan Ekonomi Umat

Zakat memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen penguatan ekonomi umat sekaligus mengurangi beban fiskal negara. Pada periode 2024-2026, digitalisasi zakat menjadi langkah strategis untuk memperluas basis muzakki dan meningkatkan transparansi. Dengan integrasi ke dalam aplikasi keuangan syariah, penghimpunan zakat dapat lebih efisien dan akuntabel. Dana zakat yang dialokasikan secara produktif, misalnya untuk mendukung UMKM halal atau program pelatihan keterampilan, akan menciptakan dampak ekonomi yang berkelanjutan.

Selain itu, zakat dapat berfungsi sebagai instrumen stabilisasi sosial. Ketika dana zakat digunakan untuk pemberdayaan masyarakat miskin, maka ketimpangan ekonomi dapat ditekan. Hal ini secara tidak langsung mengurangi beban pemerintah dalam pembiayaan program sosial. Dengan demikian, zakat bukan hanya sekadar kewajiban agama, tetapi juga instrumen fiskal alternatif

yang dapat membantu menekan ketergantungan pada utang berbasis bunga. (Rofiq et al., 2025)

2. Wakaf Produktif sebagai Sumber Investasi Sosial

Wakaf produktif memiliki peran penting dalam menciptakan aset berkelanjutan yang dapat mendukung pembangunan nasional. Transformasi wakaf dari aset fisik menjadi wakaf uang membuka peluang investasi sosial yang lebih luas. Model *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) menjadi inovasi yang menghubungkan wakaf dengan sukuk negara, sehingga dana wakaf dapat berkontribusi pada pembiayaan pembangunan sekaligus memberikan manfaat sosial. (Arafah et al., 2025)

Di sisi lain, pengelolaan wakaf membutuhkan manajemen profesional agar tidak stagnan. Nazhir harus dibekali dengan pengetahuan manajemen modern sehingga wakaf dapat diarahkan pada proyek produktif seperti rumah sakit, sekolah, dan pusat bisnis syariah. Dengan pengelolaan yang baik, wakaf dapat menjadi motor ekonomi umat yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat ekosistem keuangan syariah di Indonesia.

3. Sukuk Negara sebagai Alternatif Utang Syariah

Sukuk negara merupakan instrumen strategis yang dapat mengurangi ketergantungan Indonesia pada utang berbasis bunga. Pemerintah perlu memperluas diversifikasi sukuk, baik sukuk ritel maupun sukuk wakaf, agar partisipasi masyarakat semakin meningkat. Sukuk yang diarahkan pada proyek produktif seperti energi terbarukan, transportasi publik, dan ketahanan pangan akan memberikan multiplier effect terhadap perekonomian.

Selain itu, sukuk negara juga dapat memperkuat kemandirian fiskal. Dengan memperbesar porsi sukuk dalam pembiayaan APBN, Indonesia dapat menekan pinjaman konvensional yang berbasis bunga. Hal ini tidak hanya mengurangi beban bunga, tetapi juga memperkuat legitimasi sistem keuangan syariah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan nasional. (Sari, 2023)

Studi Kasus

Studi kasus ini membahas posisi paradoksal Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia yang memiliki potensi ekonomi Islam luar biasa, namun sayangnya, praktiknya dalam skala nasional masih belum optimal dan belum merata. Masalah utama yang dibahas adalah ketergantungan pemerintah terhadap utang konvensional berbasis bunga yang dinilai sangat berisiko bagi stabilitas fiskal dan sosial. Ketergantungan ini tidak hanya memberatkan anggaran negara melalui pembayaran bunga yang tinggi, tetapi juga memicu ketimpangan distribusi kekayaan dan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai solusinya, penelitian ini mengajukan ekonomi Islam sebagai alternatif yang mengedepankan prinsip keadilan, larangan riba, dan distribusi kekayaan yang merata untuk menciptakan sistem pembiayaan yang lebih berkelanjutan.

Dalam upaya mengurangi ketergantungan pada utang, hasil penelitian tersebut mengkaji tiga instrumen syariah utama, yakni zakat, wakaf, dan sukuk. Zakat dikenal sebagai kekuatan redistribusi kekayaan yang mampu mengatasi kemiskinan dan memberikan pendanaan di sektor sosial seperti pendidikan dan kesehatan melalui lembaga resmi seperti BAZNAS. Namun, pengelolannya di Indonesia masih menghadapi kendala besar karena mayoritas masyarakat lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung tanpa melalui lembaga resmi, sehingga dampak terhadap pembangunan nasional menjadi kurang terukur. Sementara itu, instrumen wakaf, khususnya wakaf produktif, dikenal sebagai sumber pembiayaan jangka panjang untuk infrastruktur sosial, meski penerapannya saat ini masih sangat terbatas karena rendahnya literasi masyarakat dan sistem pengelolaan yang belum matang. Instrumen ketiga yang menjadi fokus strategis adalah sukuk atau obligasi syariah, yang merupakan pembiayaan negara berbasis aset nyata tanpa unsur bunga.

Walaupun Indonesia telah berinovasi melalui penerbitan green sukuk, tingkat partisipasi investor domestik dan pemahaman masyarakat masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan sistem keuangan konvensional. Melalui perbandingan dengan negara-negara seperti Malaysia, Singapura, dan Arab Saudi yang telah sukses menerapkan instrumen syariah dalam pembangunan ekonomi mereka, penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia memiliki peluang besar namun masih terhambat oleh masalah literasi, kepercayaan publik, dan sistem konvensional yang masih dominan. Secara keseluruhan, optimalisasi ekonomi Islam di Indonesia memerlukan dukungan kebijakan pemerintah yang kuat serta pemanfaatan teknologi digital untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih adil, stabil, dan mandiri secara fiskal (Salsabila & Yazid, 2025).

Implikasi Kebijakan

Integrasi instrumen keuangan sosial Islam ke dalam kebijakan fiskal nasional merupakan implikasi kebijakan yang penting untuk memperkuat kemandirian pembiayaan pembangunan. Menurut Mufti Afif (2025), instrumen keuangan Islam memiliki potensi besar untuk mendukung pembiayaan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan apabila diintegrasikan dalam kerangka kebijakan fiskal negara. Namun, hingga saat ini zakat, wakaf, dan sukuk masih dikelola secara sektoral sehingga kontribusinya terhadap pembiayaan negara belum optimal. (Afif et al.,

2025) Oleh karena itu, diperlukan kebijakan lintas sektor yang mendorong sinergi kelembagaan antara Kementerian Keuangan, Badan Amil Zakat Nasional, dan Badan Wakaf Indonesia dalam satu kerangka kebijakan fiskal yang terintegrasi. Sejalan dengan temuan, sinergi tersebut memungkinkan pemanfaatan dana sosial Islam tidak hanya untuk tujuan sosial, tetapi juga sebagai sumber pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan. Integrasi kebijakan ini dapat meningkatkan efektivitas mobilisasi dana, memperluas basis pembiayaan non-utang, serta mengurangi ketergantungan terhadap instrumen pembiayaan berbasis bunga. (D. A. N. P. Ekonomi, 2025)

Selain itu, integrasi kebijakan keuangan sosial Islam juga memerlukan dukungan regulasi yang adaptif serta mekanisme koordinasi yang jelas antar lembaga terkait. Berdasarkan kajian, penguatan regulasi dan tata kelola menjadi faktor kunci keberhasilan integrasi zakat, wakaf, dan sukuk dalam mendukung proyek pembangunan yang berdampak sosial. Pemerintah perlu menyusun peta jalan (roadmap) yang mengatur peran masing-masing institusi dalam mengoptimalkan zakat, wakaf, dan sukuk secara terpadu. Dengan adanya kerangka kebijakan yang terkoordinasi, risiko tumpang tindih program dapat diminimalkan dan pemanfaatan dana menjadi lebih efisien. Kebijakan ini juga berpotensi memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan sosial Islam, sehingga mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dan keberlanjutan pembiayaan pembangunan nasional. (Fauziah et al., 2021)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa zakat, wakaf produktif, dan sukuk negara memiliki potensi strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap utang berbasis bunga. Zakat berperan sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang mampu memperkuat daya beli masyarakat dan mengurangi beban sosial pemerintah, meskipun realisasinya masih jauh dari potensi yang tersedia. Wakaf produktif memiliki kapasitas sebagai sumber investasi sosial jangka panjang yang dapat membiayai sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik secara berkelanjutan, namun masih memerlukan penguatan manajemen dan literasi masyarakat. Sementara itu, sukuk negara telah berkembang lebih signifikan dan terbukti efektif sebagai alternatif pembiayaan APBN berbasis syariah, meskipun tetap membutuhkan diversifikasi produk dan peningkatan partisipasi investor domestic.

Integrasi ketiga instrumen tersebut dalam kerangka kebijakan fiskal yang terkoordinasi, didukung oleh digitalisasi, penguatan regulasi, dan sinergi kelembagaan, berpotensi memperkuat kemandirian fiskal Indonesia pada periode 2024–2026. Meskipun demikian, tantangan utama yang perlu diatasi meliputi rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan koordinasi antar lembaga, serta dominasi sistem pembiayaan konvensional. Oleh karena itu, langkah strategis dan komitmen kebijakan yang berkelanjutan menjadi kunci dalam mewujudkan sistem pembiayaan nasional yang lebih adil, stabil, dan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, M., Darussalam, U., Ponorogo, G., Darussalam, U., Ponorogo, G., Selangor, U. I., & Awaludin, N. S. (2025). *BRIDGING WAQF AND SUKUK : CROSS-COUNTRY INSIGHTS FROM INDONESIA AND MALAYSIA ON ISLAMIC SOCIAL FINANCE*. 10(1).
- Aisyah, S. (2025). Optimalisasi Zakat , Wakaf dan Infaq untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan. *Journal Of Social Science Research*, 5.
- Aliyah, E. N., Amalia, R., Nazar, M. I., Fadilah, M. H., & Setyanoor, E. (2025). Zakat, Wakaf, dan Stabilitas Moneter: Perspektif Ekonomi Islam untuk Masa Depan Berkelanjutan. *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 2(1), 122–140.
- Arafah, S., Putra, Y. E., Samri, Y., & Nasution, J. (2025). *Cash Waqf Linked Sukuk : Strategi Penguatan Ekosistem Wakaf Produktif Di Indonesia*. 9(2), 70–81. <https://doi.org/10.22236/alurban>
- Ascarya, A. (2012). *Bulletin of Monetary Economics and Banking*. 14(3).

- Citaningati, P. R. (2022). An Alternative for the External Debt with the Implementation of Islamic Financial Instrument: Study on Indonesia Deficit Budget Policy. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 26(3), 501–514.
- Ekonomi, D. A. N. P. (2025). IMPLEMENTASI ZAKAT DAN WAKAF DALAM KEBIJAKAN FISKAL : IMPLIKASI TERHADAP KESEJAHTERAAN SOSIAL. 2(2), 39–55.
- Ekonomi, P. P., Riski, M., Pratama, A., Khalis, S. A., & Harahap, N. (2023). JEKSya Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah. *JEKSya Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(3), 538–548.
- Emilia, E. P., Larasati, S. D., Agustin, S. M., Devitri, Y., Lestari, U., Husain, Z., & Fatih, A. (2026). Efektivitas Pengelolaan APBN Era Purbaya Yudhi Sadewa : Tinjauan Maqashid al-Syariah terhadap Keadilan Distribusi. 6(3), 130–143.
- Fauziah, N. N., Rabiah, E., Engku, A., & Bacha, A. M. (2021). AN ANALYSIS OF CASH WAQF LINKED SUKUK FOR SOCIALLY IMPACTFUL SUSTAINABLE PROJECTS IN. 10(1), 1–10.
- Furqani, H., & Mulyani, R. (2009). Islamic Banking and Economic Growth: Empirical Evidence from Malaysia. *Journal of Economic Cooperation and Development*, 2, 59–74.
- Indonesia, B. W. (2025). Ketua Badan Wakaf Indonesia ungkap potensi wakaf Rp400 triliun. *BWI Go. Id*.
- Lahsasna, A., Hassan, M. K., & Ahmad, R. (2018). Forward Lease Sukuk in Islamic Capital Markets: Structure and Governing Rules. In *Forward Lease Sukuk in Islamic Capital Markets: Structure and Governing Rules*. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-94262-9>
- Rofiq, M. A., Fathoni, J., & Barnamij, N. (2025). Optimizing zakat and waqf through digital innovation in the framework of Maqashid Syariah: A solution for poverty alleviation in Indonesia. *Dialektika: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 10(2), 360–368.
- Salsabila, A. R., & Yazid, M. (2025). Ekonomi Islam Sebagai Alternatif Pengelolaan Utang Negara: Studi Kasus Indonesia Dalam Konteks Zakat, Wakaf, dan Sukuk. *JIMPA: Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah*, Vol.5 No.1.
- Saragih, A. K., Anggriani, S., Azhari, M., & Arfan, M. (2026). Perkembangan Sukuk sebagai Instrumen Moneter dan Investasi dalam Ekonomi Islam. 2025, 429–435.
- Sari, C. M. (2023). Resilience of Sukuk Innovation Through Cash Waqf Linked Sukuk as an Instrument for Indonesia's Economic Recovery. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 4(2), 149–167.
- Semaun, S. (2025). Peran instrumen keuangan syariah dalam mendorong stabilitas ekonomi nasional. *At-Tanmiyah: Jurnal Ekonomi Dan Binis Islam*, 1–9.
- Strategis, P. K., & Nasional, B. A. Z. (2019). Outlook Zakat Indonesia 2020. *Jakarta: Baznas*.
- Sunjoto, A. R., Hidayatullah, N. S., Aisia, G., Maharani, N. Z., Rizqon, A. L., Islam, P. E., Gontor, U. D., & Produktif, W. (2025). Peran wakaf produktif dalam perekonomian. *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, 11(2), 167–179. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v11i2.3365>
- Yasin, R. M. (2021). CASH WAQF LINKED SUKUK : ISSUES , CHALLENGES AND FUTURE. 7(1), 100–112. <https://doi.org/10.20473/jebis.v7i1.24818>